

INSTRUKSI EKSPLISIT DAN IMPLISIT DALAM *LETTER OF CREDIT*

Paniya

Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof.H.Sudarto, SH, Tembalang, Kotak Pos 6199/SMS Semarang 50061

ABSTRACT

As one of payment methods in international trade of goods, letter of credit is used more and more by exporters and importers all over the world. Letter of credit is commonly written as a text in English, which needs interpretation. The interpretation on L/C text also needs another text, i.e Uniform of Customs and Practice for Documentary Credit (UCP-DC) - an international publication by International Chamber of Commerce. The failure in interpreting an L/C may cause financial loss for an exporter, an importer or paying bank, because the L/C contains instructions directly or indirectly for parties involved in the operative L/C. This article is written with 2 (two) aims. Firstly, it is aimed at interpreting both the implied and explicit instructions in letter of credit, and secondly at giving inspiration to English teachers to learn subjects other than English study. The first aim is unquestionable because the correct interpretation may lead to a success in flow of goods, documents of the goods, and payment. The second aim is crucial in relation to giving broader horizon to English teachers or lecturers, because English teachers are required to improve their knowledge when teaching commercial correspondence for international trade of goods (export-import of commodities). English teachers teaching commercial correspondence for international trade cannot only depend on their English knowledge, but also on their knowledge on international trade including

Key words: *letter of credit, interpretation, payment method, mechanism.*

PENDAHULUAN

Perdagangan antar negara memang tidak bisa dihindarkan lagi. Negara manapun di belahan dunia ini tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan untuk penduduknya semata-mata mengandalkan produk dan jasa domestik. Dengan kata lain, satu negara dipastikan membutuhkan produk dan jasa dari negara lain. Maka dibuatlah perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral. Diantara perjanjian yang dibuat adalah perjanjian dalam sektor perdagangan. Apabila sektor perdagangan antar negara telah berlangsung, maka metode pembayaran barang yang diekspor atau diimpor menjadi suatu perihal yang lazim mendapat perhatian tersendiri. Diantara beberapa metode pembayaran antara lain *advance payment*, *open account*, kombinasi antara *advance payment* dan *open account*, *consignment*, *documents against payment*, *documents against acceptance*, *counter trade*, dan *letter of credit*, maka yang perlu dikaji lebih mendalam adalah *letter of credit* (Irmalia, 2014). *Letter of credit* lazim disebut dengan istilah *documentary credit* yang selanjutnya sering diinterpretasikan sebagai kredit berdokumen. Meskipun *letter of credit* lazimnya ditulis dalam bahasa Inggris, pemahaman L/C tidak sekedar dari kata atau frase yang ditulis pada L/C itu. Meskipun L/C ditulis dalam Bahasa Inggris, artikel ini ditulis dalam bahasa Indonesia, karena inti dari artikel ini adalah interpretasi dari instruksi-instruksi yang tertulis dalam *letter of credit* tersebut dan untuk mempermudah pemahaman bagi yang belum pernah mengerti seperti apa teks L/C itu. Hasil interpretasi diharapkan bisa menambah wawasan pembaca, terutama pihak-pihak yang sudah maupun yang akan terlibat dalam kegiatan


ekspor-impor. Artikel ini juga diharapkan bisa bermanfaat dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN ketika *Asean Economic community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN) berlangsung mulai 2015, khususnya bagi eksportir atau calon eksportir yang kemungkinan bertransaksi dagang dengan pembayaran *Letter of Credit* (L/C).

Implikasi Keberhasilan Interpretasi

Lazimnya, *letter of credit* ditulis dalam Bahasa Inggris, meskipun *letter of credit* itu diterbitkan oleh bank-bank dari kawasan Timur Tengah, Asia Timur, Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Selatan, ataupun di

kawasan lain yang merupakan *non-English speaking countries*. Seseorang berkemampuan Bahasa Inggris pada level *advanced* belum tentu bisa menginterpretasikan instruksi-instruksi yang tertuang dalam *letter of credit*, dan akan bisa menginterpretasikannya setelah mengikuti pelatihan-pelatihan ekspor-impor terutama pendalaman tentang *letter of credit*. Kemampuan lintas bidang ilmu saat ini sangat diperlukan, sehingga pangampu Mata kuliah Bahasa Inggris juga memahami bidang ilmu selain Bahasa Inggris murni. Apabila digambar, keterkaitan 2 (dua) bidang ilmu tersebut, dapat ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1: Implikasi keberhasilan interpretasi



Dari Gambar 1 diatas bisa dijelaskan bahwa *letter of credit* (disingkat L/C) lazimnya diterbitkan dalam Bahasa Inggris, dan L/C yang sudah diterbitkan secara formal merupakan dokumen bisnis yang penting bagi eksportir dan importir. L/C tidak bisa dipahami hanya pada teks yang tertulis pada lembaran L/C semata, tetapi harus dikaitkan dengan UCP-DC (*Uniform of Customs and Practice for Documentary Credit*) No.600 yang mulai berlaku sejak Juli 2007. UCP-DC adalah salah satu publikasi dari lembaga nirlaba internasional bernama *International Chamber of Commerce (ICC)* yang berpusat di Paris, dan UCP-DC tersebut merupakan keseragaman atas kebiasaan dan praktik dalam kredit berdokumen, dan merupakan panduan eksportir dan importir, terutama untuk kalangan perbankan, dalam

menginterpretasikan instruksi-instruksi dalam teks L/C. bagi kalangan eksportir, UCP-DC berguna untuk menginterpretasikan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan masa berlakunya L/C, tanggal terakhir pengapalan, tanggal presentasi dokumen pengapalan, pelabuhan pemuatan, pelabuhan tujuan, dokumen yang harus dipersiapkan dengan betul, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan L/C, misalnya membayar biaya perbankan di negara eksportir. Bagi kalangan perbankan, UCPDC digunakan untuk memeriksa dan menginterpretasikan kesesuaian dokumen pengapalan dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam L/C. Penggunaan UCPDC juga didampingi dengan satu buku panduan lagi yaitu *International Standard Banking Practice* (Praktik

perbankan standard Internasional). Seseorang dari lulusan program studi Bahasa Inggris yang pernah mendapat pelatihan Ekspor-impor termasuk mekanisme dalam *Letter of credit*, akan lebih mudah menginterpretasikan instruksi-instruksi dalam teks L/C. Apabila interpretasi teks L/C sudah benar dan segera ditindak-lanjuti, maka arus barang dan dokumen menuju importir, dan arus pembayaran menuju eksportir akan lebih lancar, karena *discrepancy* (penyimpangan/kesalahan) pada dokumen pengapalan bisa diantisipasi untuk dihindari.

Pemahaman Teoritis *Letter of Credit*

Dari sisi bahasa, *letter of credit* merupakan frase yang tidak bisa dibalik menjadi *credit letter*, karena *letter of credit* merupakan frase baku yang ditulis sebagaimana lazimnya yaitu *letter of credit* yang disingkat L/C, dan lazimnya pula disingkat dengan menggunakan garis miring antara huruf L dan C. Sifat L/C yang paling aman bagi eksportir adalah yang *irrevocable*, yang dimaknai '*impossible to change*' (Walter, 2008:765). Dalam teks-teks *letter of credit* yang pernah penulis teliti, lazimnya L/C bermakna sinonim dengan *documentary credit*, yang diterjemahkan sebagai kredit berdokumen. *Letter of credit* disebut sebagai kredit berdokumen karena menurut UCPDC No. 600 Pasal 5 '*banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate*' (bank-bank berurusan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan barang, jasa atau pelaksanaan yang mungkin berkaitan dengan *letter of credit* tersebut). Bank Indonesia dalam Ginting (2000:16) mendefinisikan "*Letter of Credit* sebagai

janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia (eksportir) dapat memenuhi syarat dan kondisi *Letter of Credit* tersebut". Sedangkan Agoes Moejono, praktisi asuransi dalam bidang pengembangan ekspor dalam Ginting (2000:16) menyatakan "*Letter of Credit* adalah perikatan antara bank yang menerbitkan *Letter of Credit* dengan eksportir yang menikmati manfaat *Letter of Credit*." Lord Halsbury pakar hukum Inggris dalam Ginting (2000:17) menegaskan "*A letter of credit is an undertaking by a banker to meet drafts drawn under the credit by the beneficiary of the credit in accordance with the terms and conditions laid down therein*". Dari definisi ketiga ini penulis menginterpretasikan L/C sebagai penanganan oleh bankir untuk membayar wesel yang ditarik oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum secara eksplisit maupun implisit dalam L/C. Dari ketiga definisi diatas, bisa dirangkum bahwa *letter of credit* pada intinya merupakan penanganan pembayaran yang dijamin oleh bank penerbit L/C (*L/C issuing bank*) untuk kepentingan *beneficiary* (eksportir) apabila syarat-syarat dalam L/C dipenuhi oleh *beneficiary*. *Beneficiary* biasanya merupakan seorang eksportir. Eksportir tersebut mungkin merupakan eksportir produsen atau eksportir non produsen. Untuk memudahkan interpretasi instruksi-instruksi dalam *letter of credit*, diperlukan adanya pemahaman mekanisme dan alur kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam *letter of credit*. Pada Gambar 2 berikut diilustrasikan alur ekspor dengan *Letter of credit*.



Gambar 2: Alur Transaksi Dagang Dibayar dengan L/C

Dari Gambar 2 diatas diilustrasikan bahwa mekanisme *Letter of Credit* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Eksportir dan importir telah menandatangani kontrak (perjanjian) penjualan yang berarti mereka telah menepakati suatu transaksi dagang yang oleh importir akan dibayar dengan L/C. Selanjutnya importir dan eksportir disebut sebagai *contracting parties* (pihak-pihak penandatanganan perjanjian).
2. Importir segera mengajukan permohonan pembukaan L/C di bank penerbit L/C (*L/C issuing bank*). L/C issuing bank lazimnya berlokasi satu negara dengan importir. Selanjutnya importir disebut sebagai *applicant* ketika mengajukan permohonan pembukaan L/C.
3. Oleh Bank Penerbit (*L/C issuing bank*), L/C yang sudah terbit dikirim ke *correspondent bank* di negara eksportir (*beneficiary*). Selanjutnya bank tersebut disebut sebagai *advising bank* (bank penerus). Bank penerus berperan hanya sebagai perantara. Dalam praktek L/C, tidak lazim apabila bank penerbit (*issuing bank*) mengirim L/C langsung ke *beneficiary*.
4. *Advising bank* segera meneruskan L/C ke *beneficiary* (eksportir), karena memang eksportirlah pihak utama yang akan menerima L/C.
5. Ada dua hal:
 - a. Setelah instruksi dalam L/C dipelajari oleh *beneficiary*, barang-barang/komoditi yang tercantum dalam L/C segera dikirim pada tanggal yang ditentukan dalam L/C dari *shipment port* yang tertulis pada semua dokumen ke negara importir, dan dibongkar di pelabuhan tujuan (*destination port*) yang tertera dalam dokumen *Bill of Lading*. Pada saat komoditi dikirim, eksportir disebut sebagai *shipper* dan pengangkut disebut sebagai *carrier*.
 - b. *Beneficiary* (eksportir) segera menyerahkan *draft* (wesel) dan dokumen pengapalan asli (*original shipping documents*) ke bank pembayar/bank penegosiasi/bank pengakseptasi (*paying/negotiating/accepting bank*) guna memperoleh pembayaran. Pada langkah ini, *beneficiary* disebut sebagai *presenter*.
6. Bank Penerus sekaligus sebagai bank penegosiasi mengirim *draft* dan dokumen pengapalan barang (*original shipping documents*) ke alamat *Issuing bank* melalui Perusahaan Jasa Kurir.
7. Ada dua hal:
 - a. *Issuing bank* (bank Penerbit) menyerahkan dokumen pengapalan ke importir. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan untuk mengambil

- barang di pelabuhan bongkar (*port of discharge/destination*).
- b. Pada tanggal jatuh tempo, bank penerbit melakukan pembayaran kepada *beneficiary* melalui bank penegosiasi.
8. Bank penegosiasi segera memberitahu *beneficiary* tentang penerimaan pembayaran dari *issuing bank*.

Disimak dengan seksama, Gambar 2 diatas tidak menampilkan peran *reimbursing bank* yang lazim diberi otoritas melakukan pembayaran kepada *claiming bank*. Apabila pembayaran diterima pada tanggal jatuh tempo sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2 diatas, maka L/C tersebut disebut sebagai *usance L/C* (L/C dengan wesel berjangka). Apabila *beneficiary* segera menerima pembayaran setelah dokumen pengapalan diambil-alih oleh *negotiating/paying bank*, maka L/C tersebut merupakan *sight L/C* (L/C payable at sight).

Tampilan Fisik *Letter of Credit*

Letter of credit yang diterbitkan lazimnya mengikuti borang sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 di bawah ini. Dalam tabel tersebut juga terdapat istilah-istilah khusus dan kata-kata yang disingkat, dan ada pula kata yang kelihatannya bukan singkatan. Angka 27, 40A, 20 dan seterusnya disebut *tag*, sedangkan borangnya disebut *field name* sebagaimana ditampilkan pada kolom kedua dari kiri setelah *tag*. Adapun kolom sebelah kanan merupakan detail isian yang lazim diisi oleh *issuing bank* berdasarkan formulir isian yang diajukan oleh *applicant/importir*. Kelaziman tersebut merupakan konvensi yang dipatuhi dan diikuti oleh kalangan perbankan yang menangani pembayaran terkait dengan *letter of credit*. Tulisan atau frase pada kolom pertama dan kedua dari kiri merupakan konvensi di kalangan perbankan.

Tabel 1: Borang *Letter of Credit* dan kelaziman isiannya

Tag	Field Name	Isian data oleh Issuing bank (lazimnya berisi)
27	<i>Sequence of Total</i>	Urutan jumlah lembaran <i>letter of credit</i> .
40A	<i>Type of Documentary Credit</i>	Bisa atau tidak kredit berdokumen dibatalkan.
20	<i>Transact. Reference No</i>	Nomor <i>letter of credit</i> yang diterbitkan.
31C	<i>Date of Issue</i>	Tanggal diterbitkannya <i>letter of credit</i> .
31D	<i>Expiry Date, Place in narr</i>	Tanggal kadaluwarsa <i>letter of credit</i> di negara penerima L/C.
50	<i>Ordering Customer-Applicant</i>	Nama perusahaan importir dan alamat perusahaan lengkap.
59	<i>Beneficiary Customer</i>	Nama perusahaan dan alamat lengkap eksportir.
32B	<i>Currency, Amount</i>	Mata uang dan nilai L/C (sebesar nilai kontrak jual-beli)
39A	<i>Amount Specification</i>	Nilai L/C yang spesifik apakah ada prosentase toleransi lebih atau kurang dari nominal kredit.
41D	<i>Available With By</i>	Kredit tersedia di bank mana yang dinominasikan. Lazimnya nama bank yang membeli <i>draft</i> (wesel) dan dokumen pengapalan.
43P	<i>Partial Shipment</i>	Boleh atau tidak barang dikapalkan sebagian-sebagian oleh eksportir.
43T	<i>Transshipment</i>	Boleh atau tidak barang dioperkan dari satu kapal ke kapal lainnya.
44A	<i>Loading in Charge</i>	Pelabuhan pemuatan dari negara asal barang yang harus dipatuhi oleh eksportir.
44B	<i>For Transportation to...</i>	Pelabuhan tujuan barang di negara pengimpor yang diisi pada dokumen pengangkutan.

44C	<i>Latest Date of Shipment</i>	Tanggal terakhir pengapalan barang dari pelabuhan muat yang harus dipenuhi oleh eksportir.
71B	<i>Details of Charges-type</i>	Pembagian pembebanan biaya bank antara eksportir dan importir.
48	<i>Period for Presentation</i>	Jangka waktu penyerahan dokumen pengapalan ke bank.
49	<i>Confirmation Instructions</i>	Ada atau tidak kewajiban membayar bagi bank penerus sebagaimana kewajiban <i>issuing bank</i> .
78	<i>Instr. to the pay-accpt-nego.bk:</i>	Instruksi dari <i>issuing bank</i> kepada bank pembayar/pengakseptasi/penegosiasi di negara eksportir.
57D	<i>Advise thru bank-name-addr</i>	Informasi yang jelas L/C diteruskan oleh bank apa di negara eksportir.
45B	<i>Description of Services</i>	Uraian barang yang sesuai dengan surat perjanjian jual-beli.
46B	<i>Documents required</i>	Dokumen pengapalan yang ditentukan oleh L/C sesuai dengan perjanjian jual beli yang harus dipenuhi oleh eksportir.
47B	<i>Additional Conditions</i>	Ketentuan-ketentuan tambahan yang harus dipenuhi oleh eksportir dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan L/C.
40E	<i>Applicable Rules</i>	Ketertundukan L/C pada seperangkat aturan-aturan yang berlaku secara internasional, lazimnya dipublikasikan oleh <i>International Chamber of Commerce</i> .

INTERPRETASI DAN PEMBAHASAN

Berhubung judul artikel ini tentang instruksi implisit maupun eksplisit dalam *letter of credit*, berikut ini ditampilkan *letter of credit* yang sudah operarif. Sebagian berisi hanya sekedar pemberitahuan, namun sebagian berisi instruksi baik eksplisit maupun implisit. Karena L/C diketik ulang tanpa mendapatkan izin dari eksportir yang sebenarnya, nama perusahaan *beneficiary* diganti dengan nama fiktif. Nilai nominal harga barang berupa furniture juga bukan nilai nominal harga sebenarnya. Nama bank di negara eksportir juga bukan nama bank yang sebenarnya. Namun tampilan L/C sudah sesuai dengan lazimnya L/C yang dipakai sebagai metode pembayaran dalam ekspor-impor barang. Pada Teks 1 (satu) dibawah ini pada baris pertama ada tulisan *PT. Perdana Bank (Persero) Tbk*, yang artinya bahwa pihak bank itu pertama kali menerima L/C dari *issuing bank* untuk kepentingan eksportir (*beneficiary*). Pada baris kedua ada tulisan ‘...

SWIFT yang merupakan singkatan dari *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (Masyarakat telekomunikasi finansial antar bank di seluruh dunia). Isi dari L/C juga tidak menggunakan huruf yang standard, karena ada yang menggunakan *lower case letter* (huruf kecil) dan ada pula yang menggunakan *upper case letter* (huruf besar). Sebagai surat yang sangat penting, instruksi-instruksi L/C lazimnya tidak selalu diungkapkan dengan kalimat lengkap yang ada unsur *subject + verb + adverb* ataupun *subject + verb + object*. Meskipun hanya berupa frase, instruksi dalam L/C mudah dipahami oleh para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Bagi mereka yang belum memahami alur terbitnya L/C, pengirim dan penerima L/C sulit diidentifikasi, sebagaimana contoh L/C di bawah ini. Yang paling mudah untuk mengetahui pengirim L/C adalah dengan cara mencari frase *application header* atau *issuing bank name*.

Teks 1: Sample Letter of Credit

PT.Perdana Bank (Persero) Tbk.
 Incoming SWIFT Message Report
 Message Type : 700
 Basic Header : F 01 PBINIDJAAJPR 3463 200013
 Application Header: 0 700 1725 140623 BVBEDEMMAXXX 1589 808025 990624 0735 N
 BAYERISCHE VEREINSBANK A.G. POSTFACH 1, D-8000 MUNICH GERMANY
 27 : Sequence of Total: ¼
 40A: Type of Documentary Credit: IRREVOCABLE
 20 : Transact. Reference No: MAA2AI9900652
 31C: Date of Issue: 140623
 31D: Expiry Date, Place in narr.: 141130 INDONESIA
 50 : Ordering Customer-Applicant: FEINKOST SPINA GMBH + CO.KG, MARIA-PROBST-STR 49, 80939 MUEENCHEN
 59 : Beneficiary Customer: // 546-10-50814-7 MELAMBUNG FURNITURE, Jl.Raya Langon No.99 KM.2.9, Tahunan Jepara 59425 Jateng Indonesia.
 32B: Currency, Amount: IDR 477,000,000;
 39A: Amount Specification : MAXIMUM
 41D: Available With By ADVISING BANK BY PAYMENT
 43P: Partial Shipment : PERMITTED
 43T: Transshipment: NOT PERMITTED
 44A: Loading in Charge: SEMARANG INDONESIA
 44B: For Transportation to.....: HAMBURG
 44C: Latest Date of Shipment : 141116
 71B: Details of Charges-type: ALL COMMISSIONS AND CHARGES ARISING UNDER THIS CREDIT ARE TO BE BORNE BY THE BENEFICIARY EXCEPT OURS.
 48 : Period for Presentation : 14 DAYS AFTER SHIPMENT DATE AS PER TRANSPORT DOCUMENT.
 49 : Confirmation Instructions: WITHOUT
 78 : Instr.to the pay-accpt-nego.bk:
 FOR YOUR PAYMENT YOU ARE AUTHORIZED TO REIMBURSE YOURSELVES ON US BY TESTED OR AUTHENTICATED SWIFT MESSAGE MENTIONING OUR REFERENCE AND DRAWN AMOUNT AND CONFIRMING THAT DOCUMENTS IN STRICT COMPLIANCE WITH THE CREDIT TERMS HAVE BEEN TAKEN UP AND DESPATCHED TO US. WE SHALL TO COVER YOU WITH THE REQUESTED AMOUNT VALUE 3 BANK WORKING DAYS AFTER RECEIPT OF YOUR REIMBURSEMENT REQUEST ACCORDING TO YOUR INSTRUCTIONS.
 57D: Advise thru bank-name-addr.: PERDANA BANK, JEPARA-CENTRAL JAVA BRANCH INDONESIA.
 72 : Sender to Receiver Inform: /PHONBEN/
 45B: Description of Services: FURNITURE
 DEFINITIVE ORDER

No.	ITEM NO. AND DESCRIPTIONS	QTY	UNIT PRICE in IDR	TOTAL PRICE (in IDR)
01	ARM CHAIR - 005 M	50	3,000,000	150,000,000
02	FRANCE CHAIR ARM	120	600,000	72,000,000
03	OVAL FRANCE CHAIR ARM	50	5,100,000	255,000,000
TOTAL		220		477,000,000

TERMS OF DELIVERY: **FOB** SEMARANG

46B: Documents required:
 +SIGNED COMMERCIAL INVOICE 3 FOLD FOR 100% OF GOODS VALUE LESS PROPORTIONAL DEDUCTION OF THE ADVANCE PAYMENT.
 +PACKING LIST. 3 FOLD
 +CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY THE CHAMBER OF COMMERCE OR ANY OTHER EQUAL PUBLIC AUTHORITY, SHOWING INDONESIAN ORGIN OF GOODS, DULY STAMPED AND SIGNED AND MARKED AS "ORIGINAL".
 +FULL SET OF CLEAN ON BOARD OCEAN BILL OF LADING ISSUED "TO ORDER" BLANK ENDORSED, MARKED "FREGHT COLLECT" AND SHOWING AS FIRST NOTIFY: FEINKOST SPINA GMBH + CO.KG, MARIA-PROBST-STR, 49, 809 MUEENCHEN AND AS SECOND NOTIFY: HAPAG LLOYD CONTAINER LINE, OHL SDORFERSTR.1, 22299 HAMBURG. BILL OF LADING MUST BE ISSUED BY HAPAG LLOYD CONTAINER LINE.
 +QUALITY CERTIFICATE ISSUED BY THE MELAMBUNG FURNITURE CV SHOWING FIRST

CLASS QUALITY OF GOODS (INTERNATIONAL), DRY KILN WOOD 10%, SOLID MAHAGONY AND LEATHER.
 +RED CLAUSE: BENEFICARY'S RECEIPT STATING THAT AN ADVANCE PAYMENT MAX 30% OF THE L/C VALUE HAS BEEN RECEIVED AND WILL BE DEDUCTED IN PROPORTION FROM THE VALUE OF EACH SHIPMENT AND THAT THEY WILL IMMEDIATELY REPAY UPON APPLICANT'S REQUEST THE WHOLE AMOUNT THE ADVANCE PAYMENT EFFECTED TO THEM IN CASE THEY FAIL TO SHIP THE GOODS COVERED BY THIS LETTER OF CREDIT.
 +THE BENEFICIARY'S RECEIPT MUST BE PRESENTED TO DRAW THE ADVANCE PAYMENT.

47B: Additional Conditions:
 +ALL DOCUMENTS UNDER THIS L/C MUST BE ISSUED IN ENGLISH OR GERMAN LANGUAGE UNLESS OTHERWISE STATED.
 +RED CLAUSE: AN ADVANCE PAYMENT OF MAX 30% OF THE L/C AMOUNT IS PERMITTED UNDER THIS L/C.
 +THE BENEFICIARY'S RECEIPT FOR THIS ADVANCE PAYMENT MUST BE PRESENTED TO US (DOCUMENT NO.6).
 +THIS LETTER OF CREDIT IS AVAILABLE WITH THE ADVISING BANK, I.E., WITH PERDANA BANK BRANCH, JEPARA- CENTRAL JAVA, INDONESIA, BY PAYMENT. PLS DISREGARD THE FIELD 41 OF THIS SWIFT MESSAGE.
 +PLEASE SEND THE DOCUMENTS IN TWO SEPARATE SETS TO US. OUR POSTAL ADDRESS: HYPO - VEREINSBANK, DEPT: FAH2AI, 80311 MUNCHEN.
 +AT PRESENTATION OF DOCUMENTS WITH DISCREPANCIES WE CHARGE A RESPECTIVE COMMISSION.
 +THIS DOCUMENTARY CREDIT IS SUBJECT TO UCP LATEST VERSION, INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE PUBLICATION.

Untuk membuktikan bahwa isi *letter of credit* merupakan instruksi baik implisit maupun eksplisit, maka ditampilkan tabel dibawah ini (Lihat Tabel 2). Sebenarnya teks L/C diatas (Teks 1) merupakan surat, namun tidak berbentuk seperti surat bisnis pada umumnya, karena identitas pengirim dan penerima tidak

tampak dengan jelas. Pembaca teks L/C bisa mengerti tentang asal-usul L/C setelah mampu menginterpretasikan alur penerbitan dan operasionalnya melalui pelatihan-pelatihan. Berikut ini adalah interpretasi dari Teks 1 yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2: Interpretasi *Letter of Credit*

<i>Letter of Credit</i>	Interpretasi	Instruksi Implisit=I Eksplisit=E	
		I	E
40A: <i>Type of Documentary Credit: IRREVOCABLE</i>	<i>Letter of credit</i> tidak bisa dibatalkan atau dirubah secara sepihak, baik oleh eksportir maupun oleh importir.	√	
31D: <i>Expiry Date, Place in narr.: 141130 INDONESIA.</i>	Bank tidak melayani penerimaan <i>shipping documents</i> setelah tanggal 30 November 2014.	√	
45B: <i>Description of Services: FURNITURE</i>	Barang yang diperdagangkan yaitu meubel.		√
TOTAL = IDR 477,000,000	Total nilai L/C sebesar IDR 477,000,000 sudah termasuk semua biaya sampai barang dimuat di atas kapal di Semarang. Dengan <i>incoterm FOB</i> eksportir tidak diwajibkan mengasuransikan barang ekspor. <i>Ocean freight</i> dibebankan kepada penerima barang. Resiko eksportir berakhir ketika barang sudah dimuat di atas kapal pengangkut.	√	
<i>TERMS OF DELIVERY: FOB SEMARANG</i>			

	Eksporir tidak berwenang menentukan nama kapal pengangkut.		
32B: <i>Currency, Amount: IDR 477,000,000;</i> 39A: <i>Amount Specification: MAXIMUM.</i>	Eksporir hanya boleh mengapalkan barang senilai IDR 477,000,000', dan tidak melebihi jumlah nominal itu. Jumlah itu sudah Maksimum.		√
41D: <i>Available With By: ADVISING BANK BY PAYMENT.</i>	Dokumen pengapalan boleh diserahkan/dipresentasikan ke bank devisa manapun dan <i>beneficiary</i> /eksporir lazimnya langsung dibayar.	√	
44A: <i>Loading in Charge: SEMARANG INDONESIA.</i>	Barang ekspor harus dikapalkan dari Semarang. L/C mengharuskan eksporir untuk mengapalkan barang dari Semarang. Pelabuhan Tanjung Emas dan bukan tempat lain di Semarang melekat pada istilah <i>FOB</i> .	√	
44B: <i>For Transportation to: HAMBURG</i>	Barang ekspor harus dikirim ke Hamburg. L/C mengharuskan eksporir untuk menulis dan mengurus dokumen yang mencantumkan Hamburg Jerman sebagai pelabuhan bongkar.	√	
44C: <i>Latest Date of Shipment: 141116.</i>	Barang harus dikapalkan paling lambat tgl 16 November 2014. Pengapalan barang setelah tanggal tersebut, dokumennya dianggap menyimpang (<i>discrepant</i>).	√	√
71B: <i>Details of Charges-type: ALL COMMISSIONS AND CHARGES ARISING UNDER THIS CREDIT ARE TO BE BORNE BY THE BENEFICIARY EXCEPT OURS.</i>	Semua komisi dan biaya bank menjadi tanggung-jawab eksporir kecuali yang menjadi tanggungan bank penerbit L/C.		√
48: <i>Period for Presentation: 14 DAYS AFTER SHIPMENT DATE AS PER TRANSPORT DOCUMENT.</i>	Dokumen pengapalan harus diserahkan ke bank empat belas hari setelah tanggal pengapalan barang, tetapi harus masih dalam periode masa berlakunya L/C.		√
78: <i>Instr.to the pay-accpt-nego.bk: FOR YOUR PAYMENT YOU ARE AUTHORIZED TO REIMBURSE YOURSELVES ON US BY TESTED OR AUTHENTICATED SWIFT MESSAGE MENTIONING OUR REFERENCE AND DRAWN AMOUNT AND CONFIRMING THAT DOCUMENTS IN STRICT COMPLIANCE WITH THE CREDIT TERMS HAVE BEEN TAKEN UP AND DESPATCHED TO US. WE SHALL TO COVER YOU WITH THE REQUESTED AMOUNT VALUE 3 BANK WORKING DAYS AFTER RECEIPT OF YOUR REIMBURSEMENT REQUEST ACCORDING TO YOUR INSTRUCTIONS.</i>	Bank pembayar diberi kewenangan meminta ganti pembayaran dari <i>issuing bank</i> bila presentasi dokumen ke <i>issuing bank</i> sudah benar-benar sesuai dengan syarat-syarat ses sesuai dengan ketentuan L/C dan telah dikirim kepada <i>issuing bank</i> tersebut. Dalam waktu 3 hari kerja perbankan, dana yang telah dibayarkan bank pembayar kepada eksporir akan diganti oleh bank penerbit sesuai dengan instruksi dari bank penegosiasi.		√
46B: <i>Documents required: +SIGNED COMMERCIAL INVOICE 3 FOLD FOR 100% OF GOODS VALUE LESS PROPORTIONAL DEDUCTION</i>	Dokumen-dokumen yang diperlukan: + <i>Commercial invoice</i> rangkap tiga harus ditanda-tangani. Nilai invoice harus dikurangi dengan nilai uang muka.		√

<p>OF THE ADVANCE PAYMENT. +PACKING LIST. 3 FOLD.</p> <p>+CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY THE CHAMBER OF COMMERCE OR ANY OTHER EQUAL PUBLIC AUTHORITY, SHOWING INDONESIAN ORGIN OF GOODS, DULY STAMPED AND SIGNED AND MARKED AS "ORIGINAL".</p> <p>+FULL SET OF CLEAN ON BOARD OCEAN BILL OF LADING ISSUED "TO ORDER" BLANK ENDORSED, MARKED "FREGHT COLLECT" AND SHOWING AS FIRST NOTIFY: FEINKOST SPINA GMBH + CO.KG, MARIA-PROBST-STR, 49, 809 MUENCHEN AND AS SECOND NOTIFY: HAPAG LLOYD CONTAINER LINE, OHL SDORFERSTR.1, 22299 HAMBURG. BILL OF LADING MUST BE ISSUED BY HAPAG LLOYD CONTAINER LINE.</p> <p>+QUALITY CERTIFICATE ISSUED BY THE MELAMBUNG FURNITURE CV SHOWING FIRST CLASS QUALITY OF GOODS (INTERNATIONAL), DRY KILN WOOD 10%, SOLID MAHAGONY AND LEATHER.</p> <p>+RED CLAUSE: BENEFICARY'S RECEIPT STATING THAT AN ADVANCE PAYMENT MAX 30% OF THE L/C VALUE HAS BEEN RECEVED AND WILL BE DEDUCTED IN PROPORTION FROM THE VALUE OF EACH SHIPMENT AND THAT THEY WILL IMMEDIATELY REPAY UPON APPLICANT'S REQUEST THE WHOLE AMOUNT THE ADVANCE PAYMENT EFFECTED TO THEM IN CASE THEY FAIL TO SHIP THE GOODS COVERED BY THIS LETTER OF CREDIT.</p> <p>+THE BENEFICIARY'S RECEIPT MUST BE PRESENTED TO DRAW THE ADVANCE PAYMENT.</p>	<p>+Packing list harus rangkap 3 (tiga).</p> <p>+ Certificate of Origin (Surat Keterangan Asal) harus diterbitkan oleh Kadin atau lembaga setingkat yang menerangkan bahwa barang-barang benar-benar berasal dari Indonesia, dan harus ditandai 'Original'.</p> <p>+ Satu bendel penuh <i>Bill of Lading</i> harus tanpa catatan khusus, menunjukkan bahwa barang-barang benar-benar diatas kapal ditandai '<i>freight collect</i>'. Penulisan 1st Notify harus 'FEINKOST SPINA GMBH + CO.KG, MARIA-PROBST-STR, 49, 809 MUENCHEN' dan penulisan 2nd notify 'HAPAG LLOYD CONTAINER LINE, OHL SDORFERSTR.1, 22299 HAMBURG. Bill of Lading harus diterbitkan oleh HAPAG LLOYD CONTAINER LINE.</p> <p>+ QUALITY CERTIFICATE harus diterbitkan oleh CV Melambung Furniture, menerangkan barang kualitas satu, kering, dari kayu mahoni dan unsur kulit.</p> <p>+ Red Cluase : Tanda terima dari eksportir yang menunjukkan bahwa uang muka maksimum 30% dari nilai kredit telah diterima dan akan diperhitungkan untuk mengurangi nilai invoice untuk tiap pengapalan.</p> <p>+Tanda terima tersebut harus diunjukkan untuk menarik uang muka.</p>		<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
---	---	--	---

<p>47B: <i>Additional Conditions:</i> +<i>ALL DOCUMENTS UNDER THIS L/C MUST BE ISSUED IN ENGLISH OR GERMAN LANGUAGE UNLESS OTHERWISE STATED.</i> +<i>RED CLAUSE: AN ADVANCE PAYMENT OF MAX 30% OF THE L/C AMOUNT IS PERMITTED UNDER THIS L/C. THE BENEFICIARY'S RECEIPT FOR THIS ADVANCE PAYMENT MUST BE PRESENTED TO US (DOCUMENT NO.6).</i> +<i>THIS LETTER OF CREDIT IS AVAILABLE WITH THE ADVISING BANK, I.E., WITH PERDANA BANK BRANCH, JEPARA- CENTRAL JAVA, INDONESIA, BY PAYMENT.</i></p> <p>+<i>PLS DISREGARD THE FIELD 41 OF THIS SWIFT MESSAGE. PLEASE SEND THE DOCUMENTS IN TWO SEPARATE SETS TO US.</i> +<i>OUR POSTAL ADDRESS: HYPO-VEREINSBANK, DEPT: FAH2AI, 80311 MUNCHEN.</i> +<i>AT PRESENTATION OF DOCUMENTS WITH DISCREPANCIES WE CHARGE A RESPECTIVE COMMISSION.</i></p> <p>+<i>THIS DOCUMENTARY CREDIT IS SUBJECT TO UCP LATEST VERSION, INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE PUBLICATION.</i></p>	<p>Ketentuan-ketentuan tambahan: +Semua dokumen untuk L/C ini harus diterbitkan dalam Bahasa Inggris atau Jerman jika tidak ditentukan lain.</p> <p>+ <i>Red Clause:</i> uang muka maksimum 30% diperkenankan dalam L/C ini. Tanda terima dari eksportir tentang uang muka harus disampaikan kepada Issuing Bank.</p> <p>+Dana (pembayaran) L/C tersedia di Perdana Bank Branch, Jepara - Central Java, Indonesia, dibayar secara langsung, ketika dokumen dipresentasikan/diserahkan.</p> <p>+ Dokumen pengapalan harus dikirim ke Issuing Bank dalam 2 (dua) bendel terpisah. Dokumen pengapalan harus dikirim ke alamat pos: HYPO-VEREINSBANK, DEPT: FAH2AI, 80311 MUNCHEN, Germany.</p> <p>+Penyerahan dokumen pengapalan disertai dengan penyimpangan, beneficiary dibebani denda. Denda akan mengurangi dana yang diterima oleh beneficiary. + Letter of Credit ini tundak pada UCP edisi terakhir, publikasi dari International Chamber of Commerce.</p>		√ √ √ √ √ √
---	---	--	--

Selanjutnya isi pesan dari L/C diinterpretasikan dengan UCPDC (*Uniform of Customs and Practice for Documentary Credit*) No.600, yang merupakan keseragaman atas kebiasaan-kebiasaan dan praktik kredit berdokumen. Dari Tabel 2 diatas, instruksi-instruksi ada yang ditulis secara implisit, meskipun *letter of credit* merupakan komunikasi yang semua maksud

seharusnya disampaikan secara eksplisit. Kelaziman yang telah berlangsung adalah bahwa tidak semua pesan ditulis secara eksplisit, padahal L/C merupakan dokumen bisnis tertulis yang sangat penting. Dari interpretasi yang dilakukan terhadap *content* (isi pesan), analisa terkait dengan waktu, tempat, dan dokumen-dokumen dapat dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Pencairan dana terkait dengan waktu/jangka waktu:

<p><i>Date of Issue: 140623</i> <i>Expiry Date, Place in narr.: 141130 INDONESIA.</i> <i>Latest Date of Shipment: 141116.</i> <i>Period for Presentation: 14 Days after Shipment Date as per Transport Document.</i> <i>Currency, Amount: IDR 477,000,000;</i> <i>Amount Specification: MAXIMUM.</i></p>

Dari kutipan terkait dengan waktu dan jangka waktu ini, apabila pengapalan terakhir benar-

benar tanggal 16 November 2014 dan penyerahan dokumen pada hari ke-14, maka

penyerahan dokumen oleh beneficiary ke negotiating bank sudah pada hari terakhir berlakunya L/C yaitu tanggal 30 November 2014. Kalau terjadi kesalahan dalam pengetikan dokumen dan pembetulan dilakukan pada tanggal 30 November 2014 selesai di luar jam kerja perbankan, maka dana L/C sebesar IDR 477,000,000 tidak bisa

cair, karena L/C sudah tidak berlaku lagi (*expired*). Oleh karenanya, pengapalan barang sebaiknya segera setelah L/C diterima oleh *beneficiary*, dan presentasi dokumen bisa dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal B/L, maka L/C masih benar-benar berlaku.

Ketentuan L/C terkait dengan pengapalan barang:

Loading in Charge: SEMARANG INDONESIA.
For Transportation to.....: HAMBURG

Issuing bank menentukan bahwa barang harus dikapalkan dari *Semarang* dan diangkut menuju dan dibongkar (*unloading*) di *Hamburg* Jerman. Apabila barang dikapalkan dari Tanjung Priok, misalnya, maka pada dokumen *Bill of lading* pada kolom *Shipment Port* akan tertulis *Tanjung Priok*, dan dokumen akan dianggap *discrepant*

(menyimpang dari ketentuan L/C), dan ini harus dihindari oleh *beneficiary* (eksportir), karena bank akan menolaknya. Meskipun tidak muncul kata kerja bantu 'must', sifat L/C melazimkan kata 'must'. Ini adalah keseragaman praktik L/C di perbankan seluruh dunia.

Pencairan dana L/C terkait dengan bank nominasi:

Currency, Amount: IDR 477,000,000;
Amount Specification: MAXIMUM.
Available With By: ADVISING BANK BY PAYMENT.

Nilai L/C sebesar IDR 477,000,000 sudah maksimum. Ini berarti bahwa *beneficiary* tidak diperkenankan mengirim barang senilai lebih atau kurang dari IDR 477,000,000, dan dana tersebut tersedia di *advising bank* (bank menyerahkan L/C ke *beneficiary*), dan langsung dibayar ketika dokumen yang

ditentukan telah dipenuhi oleh *beneficiary*. Kalau *issuing bank* telah menentukan bank tempat presentasi *shipping documents*, L/C tersebut disebut *restricted* (terbatas), artinya *shipping documents* harus dipresentasikan ke bank tersebut, dan bukan ke bank lain.

Pencairan dana L/C terkait dengan ketentuan dokumen:

+ SIGNED COMMERCIAL INVOICE 3 FOLD
+ PACKING LIST. 3 FOLD.
+ CERTIFICATE OF ORIGIN.
+ FULL SET OF CLEAN ON BOARD OCEAN BILL OF LADING ISSUED "TO ORDER" BLANK ENDORSED, MARKED "FREGHT COLLECT" AND SHOWING AS FIRST NOTIFY: FEINKOST SPINA GMBH + CO.KG, MARIA-PROBST-STR, 49, 809 MUENCHEN AND AS SECOND NOTIFY: HAPAG LLOYD CONTAINER LINE, OHL SDORFERSTR.1, 22299 HAMBURG. BILL OF LADING MUST BE ISSUED BY HAPAG LLOYD CONTAINER LINE.
+ QUALITY CERTIFICATE ISSUED BY THE MELAMBUNG FURNITURE.
+ RED CLAUSE: BENEFICARY'S RECEIPT STATING THAT AN ADVANCE PAYMENT MAX 30% OF THE L/C VALUE HAS BEEN RECEIVED.

Dari kutipan *L/C* tentang dokumen-dokumen yang ditentukan oleh *issuing bank*, secara eksplisit hanya ada 6 (enam) macam dokumen yang diperlukan. 6 (enam) macam dokumen tersebut adalah dokumen-dokumen yang harus sampai ke tangan applicant (importir). Ketika dokumen-dokumen tersebut dipresentasikan, eksportir juga menyerahkan dokumen *bill of exchange* (wesel tagih). Kata 'presentasi' dalam *L/C* bermakna berbeda dengan makna pada umumnya. Pasal 2 UCP 600 mendefinisikan presentasi 'sebagai salah satu dari pengiriman dokumen-dokumen berdasarkan kredit kepada *issuing bank* atau *nominated bank* atau dokumen-dokumen demikian yang dikirim'. Kata 'kredit' yang muncul pada *L/C* atau UCP 600 bersinonim dengan *letter of credit*. Keterpenuhan dokumen-dokumen diatas diinterpretasikan sebagai berikut:

1. *Invoice* harus dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh eksportir.
2. *Packing List* juga harus dibuat rangkap 3 (tiga).
3. *Bill of Lading (B/L)* lazim dibuat rangkap 3 (tiga). Meski kata *clean* muncul dalam *L/C*, kata '*clean*' tidak perlu dimunculkan pada *B/L* (Pasal 27 UCP 600). On board berarti menyatakan bahwa barang sudah benar-benar dimuat diatas kapal. *B/L* harus ditandai '*freight collect*', yang artinya adalah bahwa biaya pengapalan dari pelabuhan muat sampai dengan pelabuhan tujuan ditagihkan kepada penerima barang. Dalam *L/C* penjelasan ini tidak lazim ditulis, karena demikianlah lazimnya dalam praktik kredit berdokumen. Issuing bank telah secara eksplisit menentukan bahwa *B/L* harus diterbitkan oleh *Hapag Lloyd Container Line*. Apabila *B/L* diterbitkan oleh selain *Hapag Lloyd*, maka bank akan menolak dokumen yang diserahkan oleh *beneficiary*.
4. *QUALITY CERTIFICATE* harus diterbitkan oleh *beneficiary*, meski tidak tercantum kata kerja bantu '*must*' pada *L/C*.

5. Tanda terima (*receipt*) harus menyatakan bahwa uang muka sebesar maksimum 30% dari nilai *L/C* sudah diterima oleh *beneficiary*, meski dalam *L/C* tidak muncul kata '*must*'.

Apabila eksportir dan importir bertransaksi dagang dengan penetapan harga menggunakan *INCOTERMS CIP* atau *CIF*, maka eksportir bertanggung-jawab menyediakan satu dokumen lagi yaitu *insurance certificate* atau *insurance policy* (Mabrury, 2014).

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, letter of credit yang juga disebut sebagai documentary credit merupakan dokumen penting bagi eksportir maupun importir. *L/C* tidak cukup dipahami dari teksnya saja, karena para pihak sudah memiliki kelaziman cara menginterpretasikan *L/C* dengan UCP yang masih berlaku. Meskipun dalam teks *L/C* tidak selalu muncul kata '*must*' (harus), sebagian besar instruksi dalam *L/C* dimaknai 'harus', kecuali dimunculkan kata '*allowed*' atau '*permitted*'. Isi pesan *L/C* merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh *beneficiary* (eksportir). Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan itu terkait dengan jangka waktu yang ditunjukkan dengan tanggal-tanggal, tempat yang terkait dengan bank tempat presentasi dokumen, tempat pemuatan dan pembongkaran barang, dokumen yang harus disediakan oleh eksportir. Supaya eksportir tidak merugi secara finansial, penyimpangan (*discrepancy*) harus dihindari. Dari alur *operative L/C*, tampak hanya ada 4 (empat) pihak yang melakukan komunikasi, yaitu *beneficiary* (eksportir), *applicant* (importir), *issuing bank* (bank penerbit), dan *advising bank* (bank penerus). Namun sebenarnya ada pihak-pihak lain yang tidak disebutkan secara langsung, antara lain maskapai pelayaran/penerbangan, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), perusahaan surveyor, dinas perdagangan, dan mungkin perusahaan asuransi (*marine cargo insurance*) apabila eksportir dan importir

bertransaksi harga barang menggunakan term CIP atau CIP). Bagi *beneficiary* (eksportir) perhatian paling serius adalah pada masa berlakunya L/C, karena setelah *L/C expiry date*, bank tidak lagi melayani presentasi dokumen, yang berarti eksportir tidak bisa mencairkan dana L/C.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, Ramlan. 2000. *Letter of Credit – Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- International Chamber of Commerce. 2007. *Uniform of Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC) No 600*. Paris, France.
- International Banking Commission. 2007. *International Standard Banking Practice (ISBP) for the Examination of Documents under Documentary Credit Subject to UCP No 600*. Paris: International Chamber of Commerce.
- Irmalia S, Ira. Arya. *Sistem Pembayaran Ekspor*. Pelatihan Prosedur Ekspor Plus Simulasi. Semarang: PPEI - Kadin Jawa Tengah, 11 Desember 2014.
- Mabrury, Arya. *International Commercial Terms 2010*. Pelatihan Prosedur Ekspor Plus Simulasi. Semarang: PPEI-Kadin Jawa Tengah, 10 Desember 2014.
- Walter, Elizabeth. 2008. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary - Third Edition*. Singapore: Cambridge University Press.
- www.letterofcredit.biz. *Letter of Credit*. Diunduh 8 Oktober 2014.